



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZAINUDIN;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Warahmade, RT 009, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki



ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA ZAINUDIN, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Kios Dahyan Jln Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kab Fakfak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kios Dahyan milik TERDAKWA, dengan berdasarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP) No . 504/17.03/PKM/V/2014 serta Surat Izin Gangguan Nomor : 504/1154.03/DPMPTSP/2017, dengan alamat di Jln Warahmade Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah Kab Fakfak, dengan usaha berjualan menjual sepatu sandal, pakaian, kosmetik, alat kebersihan, keperluan sekolah seperti tas di Pasar Sebrang;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 TERDAKWA membeli sendiri Kosmetik Tanpa Izin Edar di atas Kapal Tidar dari pedagang yang TERDAKWA tidak kenal dalam perjalanan Ambon menuju Fakfak dengan cara pembayaran langsung /tunai sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan ekonomi untuk mencari keuntungan karena menurut TERDAKWA harga borongan yang murah apalagi pada saat itu menjelang hari lebaran sehingga banyak yang mencari kosmetik tersebut, selain itu untuk biaya operasi adik TERDAKWA dengan asumsi membeli dan menjual kosmetik tersebut TERDAKWA bisa mendapatkan uang untuk membantu biaya pengobatan adiknya. Padahal TERDAKWA mengetahui ciri-ciri kosmetik yang memiliki izin edar yaitu pada bagian dos atau kemasan/bungkus pada kosmetik tersebut terdapat tulisan POM Na yang diikuti berapa angka dibelakangnya, hal tersebut terdakwa mengetahuinya karena TERDAKWA pernah 2 (DUA) kali diberikan peringatan keras oleh Balai POM di Manokwari yaitu pada tanggal 01 Mei 2014 dan 26 Juni

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 karena ditemukan kosmetik tanpa izin Edar yang dijual di Kios Dahyan milik TERDAKWA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIT petugas BPOM Manokwari melakukan pemeriksaan rutin di Kios Dahyan, Jl. Warahmade, Pasar Sebrang, yang pada saat itu petugas BPOM Manokwari menemukan produk kosmetik tanpa izin Edar sebanyak 28 (dua puluh delapan) jenis kosmetik terdiri dari:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Yang dijual oleh TERDAKWA dan dipajang di rak, lemari etalase dan di atas meja kasir sehingga setiap orang yang datang ke Kios Dahyan dapat dengan mudah melihat dan membeli produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, karena kosmetik yang tidak adanya izin edar tersebut tidak dapat dijamin keamanan pengguna dari kosmetik tersebut sebab dapat membahayakan konsumen pemakainya dan salah satu bahaya yang dapat ditimbulkannya yaitu terjadinya alergi sampai kanker kulit;
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan Manokwari No PW.02.03.111.09.18.1008 tanggal 8 September 2018

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan petugas Balai POM Manokwari tanggal 29 Mei 2018 yang terdiri atas 28 Jenis Kosmetik yang terdapat di Kios Dahyan adalah Kosmetik tanpa izin edar. Karena setiap kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan. Karena setiap Kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat diizinkan atau malah dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker kulit;

- Notifikasi adalah Izin Edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Bentuk nomor notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi; X = kode benua; 1 & 2 = kode negara, Notifikasi diperoleh dengan pengajuan oleh pelaku usaha yaitu Pabrik pembuat ataupun importir yang melakukan importasi kosmetika dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIARNI UMBO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah menjual kosmetik tanpa izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa, selaku pemilik Kios

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Dahyan;

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik di Kios Dahyan, yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi berada di Kios Dahyan dan melihat sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik tanpa izin edar tersebut;
- Bahwa kosmetik yang ditemukan oleh petugas dari BPOM Manokwari di Kios Dahyan yang tidak memiliki label BPOM ada 28 (dua puluh delapan) jenis, yaitu:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eye brow tattoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli oleh Terdakwa di atas Kapal Tidar, ketika dari Tual;



- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dijual di Kios Dahyan dengan cara diletakkan di atas meja kasir dan ditata pada rak atau etalase, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen;
- Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut, telah diberikan surat peringatan;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan kosmetik tanpa izin edar tersebut kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS WAHYUDI, S.Si., Apt., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi, dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi adalah petugas BPOM Manokwari yang melakukan pemeriksaan terkait kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomor: HK.07.03.121.05.18.2015, yang ditandatangani tanggal 28 Mei 2018 oleh Kepala Balai POM Manokwari, untuk melakukan pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, makanan, termasuk identifikasi pengawasan pangan dan *takjil* serta pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat napza dan prekursor dari tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
- Bahwa pemilik Kios Dahyan adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, ditemukan 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar yang dijual di Kios Dahyan dengan cara diletakkan di atas meja kasir, di rak dan di etalase, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen atau siapa saja yang datang ke kios tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



- Bahwa produk kosmetik yang ditemukan oleh Saksi saat melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan dan tidak memiliki label BPOM ada 28 (dua puluh delapan) jenis, yaitu:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli di atas kapal, ketika dalam perjalanan dari Tual ke Fakfak;
- Bahwa setelah menemukan 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar, selanjutnya kosmetik tersebut dibawa ke BPOM Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut tidak memiliki label BPOM;
- Bahwa kosmetik tanpa izin edar dilarang oleh pemerintah karena akan menimbulkan dampak negatif, yaitu alergi sampai pada kanker kulit;
- Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut telah diberikan surat peringatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



3. HADIRA YENNI, S.Si., Apt. (AHLI), dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi, dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa Ahli mulai bekerja tahun 2014 sampai dengan sekarang di Balai POM Manokwari dan ditugaskan sebagai pengawas farmasi muda pada Seksi pemeriksaan, penyidikan, sertifikasi dan layanan informasi konsumen;
 - Bahwa keahlian Ahli adalah analisa obat, obat tradisional, produk komplemen, kosmetik dan pengetahuan tentang penggunaan, khasiat dan bahaya sediaan farmasi terhadap kesehatan masyarakat serta undang-undang dan peraturan yang menyangkut sediaan farmasi;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ *genital* bagian luar) atau gigi dan *membran mukosa* mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
 - Bahwa kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, sesuai dengan Permenkes Nomor: 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan kosmetika yang akan diedar di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;
 - Bahwa yang dimaksudkan dengan Notifikasi adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI;
 - Bahwa bentuk nomor Notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi, X = Kode Benua, 1&2 = Kode Negara, 3&4 = Tahun diterbitkannya, 5&6 = Kategori Produk, 7-11 = Nomor Urut Notifikasi;
 - Bahwa untuk mengetahui suatu produk telah ternotifikasi atau terdaftar, dapat dilihat dengan 2 (dua) cara, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melihat langsung pada kemasan, setiap kosmetika memiliki penandaan yang paling sedikit harus tercantum pada label yaitu pada nomor notifikasi POM NX 11 digit (nomor izin edar), nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor *batch*, ukuran, isi dan berat bersih, tanggal kadaluwarsa, serta peringatan dan perhatian.
2. Dapat melihat pada aplikasi Cek NIE atau *website* Badan POM RI di www.pom.go.id kemudian dicek pada menu daftar produk kemudian masuk ke cek produk BPOM kemudian masuk ke kategori kosmetik dan memasukkan salah satu data seperti merk, nama produk, nomor izin edar atau dan lain-lain;
 - Bahwa setiap kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat diizinkan atau dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker;
 - Bahwa cara mengetahui suatu kosmetika tidak memiliki izin edar, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 1. Memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam *website* www.pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat secara langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM di nomor 1500533;
 2. Pada label produk kosmetika wajib tertulis nomor POM NA 11 digit, apabila tidak tercantum nomor tersebut maka dapat dipastikan bahwa kosmetika tersebut ilegal;
 - Bahwa menurut pengamatan Ahli terhadap 28 (dua puluh delapan) produk kosmetika yang disita oleh BPOM Manokwari yang diperoleh di Kios Dahyan, yang beralamat di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, tidak memiliki izin edar/ilegal, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, yaitu dilabel kosmetika tidak ada tulisan POM Na dan ketika dicek di-*website* www.pom.go.id pada menu produk teregistrasi kosmetik, kosmetik tersebut tidak teregistrasi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) produk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosmetika tanpa izin edar tersebut termasuk kategori mengedarkan;

- Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut telah diberikan surat peringatan, namun Terdakwa tetap menjual produk kosmetika tanpa izin edar;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a decharge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah menjual kosmetik tanpa izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa, selaku pemilik Kios Dahyan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik di Kios Dahyan, yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan kosmetik tanpa izin edar, yakni:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tattoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah



22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut dibeli oleh Terdakwa di atas Kapal Tidar, ketika dari Tual;
- Bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut, yang dijual di Kios Dahyan, dengan cara diletakkan di atas meja kasir, di rak dan di etalase, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen atau siapa saja yang datang ke kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal secara pasti orang yang menjual kosmetika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik yang dibeli tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena tidak terdapat nomor izin edar berupa BPOM Na dengan angka di belakangnya;
- Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut telah diberikan surat peringatan, namun Terdakwa tetap menjual produk kosmetika tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa:

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.09.18.1008, tertanggal 8 September 2018, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Balai POM di Manokwari pada tanggal 29 Mei 2018, telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) jenis kosmetik yang terdapat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kompleks Pasar, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, tanpa izin edar;
- Surat Izin Gangguan, Nomor: 504/1154.03/DPMPTSP/2017, tertanggal 7 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Fakfak, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Marthen Idie, M.Si., selaku Plt. Kepala Dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.05.14.0830, tertanggal 14 Mei 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
 - Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.07.14.1151, tertanggal 10 Juli 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;
- Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak, pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik, yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan kosmetik berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tersebut ternyata tidak mempunyai izin edar;
- Bahwa kosmetik tersebut dibeli oleh Terdakwa di atas Kapal Tidar, ketika dari Tual;
- Bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



di Kios Dahyan, dengan cara diletakkan di atas meja kasir, di rak dan di etalase, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen atau siapa saja yang datang ke kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik yang dibeli tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena tidak terdapat nomor izin edar berupa BPOM Na dengan angka di belakangnya;
- Bahwa selanjutnya, kosmetik tersebut dibawa ke BPOM Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut tidak memiliki label BPOM, yang mana bersesuaian dengan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.09.18.1008, tertanggal 8 September 2018, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Balai POM di Manokwari pada tanggal 29 Mei 2018, telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) jenis kosmetik yang terdapat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kompleks Pasar, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, tanpa izin edar;
- Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut telah diberikan surat peringatan, namun Terdakwa tetap menjual produk kosmetika tanpa izin edar (*vide* Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.05.14.0830, tertanggal 14 Mei 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, serta Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.07.14.1151, tertanggal 10 Juli 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari);
- Bahwa kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, sesuai dengan Permenkes Nomor: 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan kosmetika yang akan diedar di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Notifikasi adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI;
- Bahwa bentuk nomor Notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi, X = Kode Benua, 1&2 = Kode Negara, 3&4 = Tahun diterbitkannya, 5&6 = Kategori Produk, 7-11 = Nomor Urut Notifikasi;
- Bahwa untuk mengetahui suatu produk telah ternotifikasi atau terdaftar, dapat dilihat dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 1. Melihat langsung pada kemasan, setiap kosmetika memiliki penandaan yang paling sedikit harus tercantum pada label yaitu pada nomor notifikasi POM NX 11 digit (nomor izin edar), nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor *batch*, ukuran, isi dan berat bersih, tanggal kadaluwarsa, serta peringatan dan perhatian.
 2. Dapat melihat pada aplikasi Cek NIE atau *website* Badan POM RI di www.pom.go.id kemudian dicek pada menu daftar produk kemudian masuk ke cek produk BPOM kemudian masuk ke kategori kosmetik dan memasukkan salah satu data seperti merk, nama produk, nomor izin edar atau dan lain-lain;
- Bahwa setiap kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat diizinkan atau dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker;
- Bahwa cara mengetahui suatu kosmetika tidak memiliki izin edar, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 1. Memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam *website* www.pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat secara langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM di nomor 1500533;
 2. Pada label produk kosmetika wajib tertulis nomor POM NA 11 digit, apabila tidak tercantum nomor tersebut maka dapat dipastikan bahwa kosmetika tersebut ilegal;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak disebutkan tentang definisi/pengertian dari “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksudkan “*setiap orang*” adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Zainudin sebagai Terdakwa di persidangan dan setelah diperiksa di persidangan, Saksi-saksi serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan terhadap orang) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur/perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” dalam unsur ini ialah adanya suatu maksud atau niat dari si pelaku untuk melakukan



suatu perbuatan pidana, dan si pelaku menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah *Willens en Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui, maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah menghendaki dan mengetahui, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan definisi/pengertian “*sediaan farmasi*” ialah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan definisi/pengertian “*alat kesehatan*” ialah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan definisi/pengertian “*obat*” ialah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan definisi/pengertian “*obat tradisional*” ialah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik, yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan kosmetik berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah



3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tatoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Joues	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

Bahwa kosmetik tersebut dibeli oleh Terdakwa di atas Kapal Tidar, ketika dari Tual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tersebut di Kios Dahyan, dengan cara diletakkan di atas meja kasir, di rak dan di etalase, sehingga bisa dilihat secara langsung oleh konsumen atau siapa saja yang datang ke kios tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan Terdakwa memang menghendaknya, yakni menjual, atau dengan kata lain mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2018, sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Kios Dahyan, milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Warahmade, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari BPOM Manokwari terhadap barang jualan berupa kosmetik, yang mana pada saat pemeriksaan ditemukan kosmetik berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tato	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tersebut ternyata tidak mempunyai izin edar;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik yang dibeli tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM, karena tidak terdapat nomor izin edar berupa BPOM Na dengan angka di belakangnya;

Bahwa selanjutnya, kosmetik tersebut dibawa ke BPOM Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 28 (dua puluh delapan) produk kosmetik tanpa izin edar tersebut tidak memiliki label BPOM, yang mana bersesuaian dengan Surat Balai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.09.18.1008, tertanggal 8 September 2018, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Balai POM di Manokwari pada tanggal 29 Mei 2018, telah ditemukan 28 (dua puluh delapan) jenis kosmetik yang terdapat di Kios Dahyan, Jalan Warahmade, Kompleks Pasar, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, tanpa izin edar;

Bahwa BPOM Manokwari sebelumnya pernah 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan di Kios Dahyan, yaitu pada bulan April 2014 dan pada bulan Juni 2014, serta ada ditemukan kosmetik yang tanpa izin edar, dan dari 2 (dua) kali pemeriksaan tersebut telah diberikan surat peringatan, namun Terdakwa tetap menjual produk kosmetika tanpa izin edar (*vide* Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.05.14.0830, tertanggal 14 Mei 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, serta Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Nomor: PW.02.03.111.07.14.1151, tertanggal 10 Juli 2014, perihal: Peringatan, beserta lampirannya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt., selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari;

Bahwa kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM, sesuai dengan Permenkes Nomor: 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor: HK.03.1.23.12.10.11983 tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan kosmetika yang akan diedar di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;

Bahwa yang dimaksudkan dengan Notifikasi adalah izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM RI;

Bahwa bentuk nomor Notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Arti 11 digit yaitu N = Notifikasi, X = Kode Benua, 1&2 = Kode Negara, 3&4 = Tahun diterbitkannya, 5&6 = Kategori Produk, 7-11 = Nomor Urut Notifikasi;

Bahwa untuk mengetahui suatu produk telah ternotifikasi atau terdaftar, dapat dilihat dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Melihat langsung pada kemasan, setiap kosmetika memiliki penandaan yang paling sedikit harus tercantum pada label yaitu pada nomor notifikasi POM NX 11 digit (nomor izin edar), nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



notifikasi, nomor *batch*, ukuran, isi dan berat bersih, tanggal kadaluwarsa, serta peringatan dan perhatian.

2. Dapat melihat pada aplikasi Cek NIE atau *website* Badan POM RI di www.pom.go.id kemudian dicek pada menu daftar produk kemudian masuk ke cek produk BPOM kemudian masuk ke kategori kosmetik dan memasukkan salah satu data seperti merk, nama produk, nomor izin edar atau dan lain-lain;

Bahwa setiap kosmetika yang memiliki izin edar telah melalui proses evaluasi baik secara dokumen maupun pengujian secara laboratorium sehingga keamanan dan efikasinya dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa kosmetika yang tidak memiliki izin edar tidak diketahui apakah memiliki kandungan zat diizinkan atau dapat mengandung zat yang berbahaya atau dilarang yang apabila digunakan untuk tubuh dapat menimbulkan iritasi, kemerahan pada kulit, alergi sampai dengan akumulasi zat yang dapat memicu sel kanker;

Bahwa cara mengetahui suatu kosmetika tidak memiliki izin edar, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Memasukkan nomor izin edar (notifikasi) pada label kosmetika yaitu POM NA 11 digit ke dalam *website* www.pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat secara langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM di nomor 1500533;
2. Pada label produk kosmetika wajib tertulis nomor POM NA 11 digit, apabila tidak tercantum nomor tersebut maka dapat dipastikan bahwa kosmetika tersebut ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang tidak memiliki izin edar ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga Terdakwa haruslah dihukum, dalam hal mana sebelum mempertimbangkan bentuk pidana yang tepat bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bentuk pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pidana dalam delik tersebut menerapkan bentuk kumulatif, berupa pidana penjara serta pidana denda, yaitu untuk pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah pula memperhatikan permohonan Terdakwa, yang memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama antara Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara serta denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan akan mengedepankan sisi keadilan, dan mengembalikan hubungan yang baik didalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*), sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim secara arif dan bijaksana memandang bentuk pidana penjara serta denda adalah tepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa didalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim haruslah memperhatikan *legal justice*, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik terdakwa mau pun masyarakat sehingga dapat dicapai keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat; pertama, bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa mau pun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara serta besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah diberi surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eyebrow tattoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1	Lip Gloss	Sebanyak	36	Buah
2	Lipstick	Sebanyak	107	Buah
3	Lip Balm	Sebanyak	28	Buah
4	Lip Pencil	Sebanyak	2	Buah
5	PNF Peiyen Water Tint	Sebanyak	1	Buah
6	Eye shadow	Sebanyak	6	Buah
7	Eye brow tattoo	Sebanyak	1	Buah
8	Pensil alis	Sebanyak	188	Buah
9	NONI Black Hair Magic	Sebanyak	22	Buah
10	Pond's Vitamin C	Sebanyak	9	Buah
11	MAC Hello Kitty	Sebanyak	2	Buah
12	Revlon Nearly Naked	Sebanyak	3	Buah
13	Revlon Photoready	Sebanyak	2	Buah
14	Naked 4 Urban Decay	Sebanyak	1	Buah
15	NYX Powder	Sebanyak	2	Buah
16	Citra White Beauty	Sebanyak	1	Buah
17	Fair & Lovely	Sebanyak	3	Buah
18	MAC Lady Gaga Foundation	Sebanyak	1	Buah
19	Romantic Beauty	Sebanyak	1	Buah
20	MAC Powder Blush Fard A Jouis	Sebanyak	2	Buah
21	MEIS Eyeshadow	Sebanyak	2	Buah
22	Golden Beauty	Sebanyak	2	Buah
23	Chandni Black Nail Henna	Sebanyak	22	Buah
24	Golecha	Sebanyak	38	Buah
25	MEIS	Sebanyak	2	Buah
26	MEIS Blush on	Sebanyak	1	Buah
27	Lip Glow	Sebanyak	8	Buah
28	Romantic Beauty Bright	Sebanyak	1	Buah

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRVINO, S.H. dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADOLFINA DURIAN, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRVINO, S.H.

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.

1.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ADOLFINA DURIAN, S.Kom., S.H.